



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di Bidang Kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a di atas dan di dalam upaya meningkatkan pelayanan di Bidang Kesehatan maka perlu diatur ketentuan tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
7. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Perorangan, Kelompok, Perusahaan, Yayasan atau Badan Usaha Milik Pemerintah, yang meliputi upaya preventif, promotif, pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Klinik Perawatan, Klinik Kecantikan, Klinik Perawatan Penderita Narkoba, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Apotek, Toko Obat, Bidan dan Perawat serta Sarana Kesehatan lainnya;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam Bidang Kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antara lain : Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Asisten Apoteker;
10. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
11. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut (SIP), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
13. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada apoteker, asisten apoteker dan perawat untuk melakukan praktek disarana pelayanan Kesehatan;
14. Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek di Sarana Pelayanan Kesehatan;
15. Surat Izin Praktek Bidan selanjutnya disebut SIFB, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek perorangan atau berkelompok;
18. Standar Profesi adalah pedoman yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
19. Pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;

†

20. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan dokter umum atau dokter gigi;
21. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
22. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, apotik dan toko obat;
23. Perawatan kesehatan adalah perawatan Kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan;
24. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
25. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
26. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
27. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
28. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik bersama oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
29. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana;
30. Balai Pengobatan adalah tempat untuk pemberian pelayanan medik dasar rawat jalan, baik pelayanan Kesehatan umum maupun Kesehatan gigi;
31. Apotik adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
32. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;
33. Toko Obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
34. Laboratorium Kesehatan adalah sarana Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi Kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada Kesehatan perorangan atau masyarakat;
35. Laboratorium Klinik adalah laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologi klinik, Immunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan pentingnya Kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan;
36. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;

37. Klinik Perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan Kesehatan terhadap ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
38. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2 dan A3. Jasaboga golongan A1, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga; Jasaboga golongan A2 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja; Jasaboga golongan A3 adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.
Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk :
 - a. Asrama penampungan jemaah haji;
 - b. Asrama transito atau asrama lainnya;
 - c. Perusahaan;
 - d. Pengeboran lepas pantai;
 - e. Angkutan Umum dalam negeri;
 - f. Sarana Pelayanan Kesehatan.
 Jasaboga golongan C yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara;
39. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK);
40. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) adalah surat pendaftaran yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
41. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
42. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
43. Layak sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi syarat Kesehatan;
44. Pengolahan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku / air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan;
45. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
46. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
47. Shinse adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina;
48. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang India atau Pakistan;
49. Akupunturis adalah orang yang melakukan pengobatan dengan cara akupuntur (tusuk jarum);

†

50. Battra tusuk jari (akupressure) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan pemijatan yang menggunakan jari;
51. Battra refleksi ; orang yang melakukan pengobatan dengan teori zona refleksi teori analgesik dan teori yin dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul;
52. Battra ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan hewan, mineral;
53. Battra pijat urat adalah orang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan;
54. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit dan merawat orang sakit serta pemulihan Kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
55. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur;
56. Institusi penguji adalah alat Kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat Kesehatan.

BAB II

JENIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Semua penyelenggraan sarana kesehatan wajib memiliki izin;
- (2) Semua tenaga medis, apoteker, bidan, perawat harus memiliki izin praktek dan izin kerja, dan bagi asisten apoteker harus memiliki izin kerja;
- (3) Semua penyelenggaraan pengobatan tradisional harus memiliki izin terdaftar.

Pasal 3

Jenis Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang wajib memiliki izin dan / atau Sertifikasi adalah ;

a. Bentuk Pelayanan Medik dasar :

1. Praktek Perorangan dokter;
2. Praktek perorangan Dokter Gigi;
3. Praktek berkelompok Dokter;
4. Praktek berkelompok Dokter Gigi;
5. Balai Pengobatan;
6. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
7. Rumah Bersalin;
8. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

b. Bentuk pelayanan Medik Spesialisasi (Rujukan) adalah :

1. Praktek Perorangan dokter spesialisasi;
2. Praktek perorangan Dokter Gigi spesialisasi;
3. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
4. Praktek berkelompok Dokter Gigi spesialis;
5. Rumah Sakit Umum;
6. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
7. Klinik Kecantikan;
8. Pelayanan Medik spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

c. Bentuk Pelayanan Medik Penunjang adalah :

1. Apotik;
2. Optik;
3. Toko Obat;
4. Laboratorium Kesehatan;
5. Laboratorium Medis;
6. Laboratorium Gigi;
7. Pelayanan Kesehatan Penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

d. Bentuk Surat Izin Praktek atau Bagi Tenaga Kesehatan :

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Dokter spesialis, dokter Gigi Spesialis;
4. Bidan;
5. Perawat.

e. Bentuk Pelayanan Makanan dan Minuman :

1. Jasaboga;
2. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
3. Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol;
4. Restoran dan rumah makan;
5. Pengelolaan air minum isi ulang.

f. Bentuk pelayanan pengobatan tradisional :

1. Sinshe;
2. Tabib;
3. Akupunturis;
4. Battra refleksi;
5. Battra pijat urat;
6. Battra patah tulang;
7. Battra ramuan;
8. Battra tusuk jari;
9. Battra tenaga dalam;
10. Battra pendekatan agama;
11. Battra paranormal;
12. Battra Keterampilan.

g. Institusi penguji alat Kesehatan :

1. Institusi penguji alat Kesehatan Tipe A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat Kesehatan tertentu (*live saving*);
2. Institusi penguji alat Kesehatan Tipe B adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat Kesehatan tertentu (*live saving*);
3. Institusi penguji alat Kesehatan Tipe C adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat Kesehatan tertentu (*live saving*).

BAB III

BENTUK PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Upaya penyelenggaraan sarana Kesehatan atau pelayanan Kesehatan dapat diselenggarakan oleh :

- a. Perorangan;
- b. Yayasan;
- c. Badan Hukum;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Instansi lain diluar Depkes dan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan penyelenggaraan yang bersangkutan wajib memiliki izin atau sertifikasi;
- (2) Untuk melakukan praktek profesi, tenaga profesi harus berpraktek di Wilayah kerja yang bersangkutan sesuai dengan surat penempatan tugas, kecuali di wilayah perkotaan dan wilayah lain yang tidak ada tenaga profesi;
- (3) Formulir untuk pengajuan permohonan izin penyelenggaraan sarana kesehatan, sarana kesehatan penunjang dan praktek perorangan tenaga medis dan tenaga Kesehatan, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) disediakan oleh Instansi pemproses, yaitu Dinas Kesehatan;

†

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus diisi dengan benar dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas Kesehatan :

a. Untuk Izin Penyelenggaraan Bagi Sarana Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialis dan Sarana Medik Penunjang :

1. Salinan/Fotocopy Surat Izin Kerja Apoteker;
2. Salinan/Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
3. Salinan/Fotocopy Denah Bangunan;
4. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak;
5. Daftar Asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, fotokopi Ijasah dan fotocopy Surat Izin Kerja;
6. Asli dan Salinan / Fotocopy terperinci alat perlengkapan Apotik;
7. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola di apotik lain;
8. Asli dan Salinan/fotocopy Surat Izin Atasan Langsung sebagai pemohon Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai Instansi Lain;
9. Akte Perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Apotik;
10. Surat Keterangan Pemilik Sarana Apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang obat;
11. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
12. Fotocopy Surat Izin Reklame dan Retribusi Sampah;
13. Bagi pemohon yang berbentuk yayasan dan atau perusahaan dilampiri akte pendirian berbadan hukum/NPWP;
14. Khusus untuk rumah sakit, fotocopy Izin Lokasi dan hasil pemeriksaan kualitas air 6 (enam) bulan terakhir.

b. Untuk Praktek Perorangan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Bidan dan Perawat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
3. Fotocopy Surat Penugasan atau Surat Izin Kerja bagi bidan perawat dan tenaga asing;
4. Pasphoto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Fotocopy Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bhakti atau Surat Keterangan Registrasi bagi tenaga medis yang baru lulus;
6. Surat Bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi tenaga medis yang telah menjalankan masa bakti;
7. Rekomendasi dari organisasi profesi;
8. Fotocopy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. †

c. Sertifikat Penyelenggaraan / Pendaftaran Makanan dan Minuman Rumah Tangga :

1. Sertifikat Penyehatan Jasa Boga :

- a) Mendaftarkan jasa boga dengan mengisi formulir pendaftaran jasa boga;
- b) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- c) Mengikuti penyuluhan penyehatan makanan bagi pengusaha dan penjamah makanan;
- d) Mengajukan permohonan izin penyehatan makanan jasa boga yang dilampiri :
 - 1) Fotocopy tanda terdaftar jasaboga;
 - 2) Fotocopy KTP Pemohon;
 - 3) Denah bangunan;
 - 4) Fotokopy sertifikat penyehatan makanan bagi penjamah makanan;
 - 5) Surat Pernyataan penunjukan sebagai penanggungjawab;
 - 6) PasPhoto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e) Uji kelayakan fisik tempat usaha jasaboga;
- f) Pengambilan /pengiriman specimen jasaboga (makanan, minuman dan air bersih);
- g) Surat pernyataan mempunyai tempat praktek.

2. Sertifikat Penyelenggaraan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga :

- a) Fotocopy sertifikat penyuluhan makanan dan minuman;
- b) Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi pengolah dan penjamah makanan dari dokter pemerintah;
- c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- d) Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK);
- e) PasPhoto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f) Mengisi formulir data produk makanan dan minuman.

3. Sertifikat Layak Sehat Rumah Makan, Restoran dan tempat-tempat umum (Domestik) :

- a. Mengajukan permohonan sertifikat layak sehat rumah makan dan restoran dilampiri :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi pengolah dan penjamah makanan dari Dokter Pemerintah;
 - 3) Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 - 4) Peta situasi gambar denah bangunan;
 - 5) Fotocopy Izin Gangguan HO.
- b. Pemeriksaan Kesehatan rumah makan dan restoran;
- c. Penilaian rumah makan dan restoran;
- d. Penerbitan sertifikat layak sehat. †

d. Izin Praktek Pengobat Tradisional :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
2. Daftar alat-alat yang dimiliki;
3. Daftar ramuan obat tradisional;
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah ;
5. Surat izin Tinggal bagi WNA;
6. Fotocopy ijazah atau sertifikat sinshe, tabib, akupuntur;
7. Pasphoto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

e. Penyelenggaraan institusi penguji alat Kesehatan :


1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan/Badan Hukum;
3. Surat Pengangkatan Tenaga Sarjana Bidang Keteknisan Medis sebagai penanggung jawab;
4. Surat Pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab;
5. Fotocopy ijazah para tenaga;
6. Daftar Peralatan;
7. Daftar tarif;
8. Surat Keterangan Sehat bagi penanggung jawab dan tenaga pelaksana.

(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini pemohon diwajibkan :

a. Untuk pemberian Izin Praktek bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan, membayar Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bidan dan Perawat (Akademi Perawat), Asisten Apoteker, Refraksionis, serta Profesi kesehatan lainnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

b. Untuk pemohon sertifikasi Produk Olahan Makanan dan Minuman dikenakan juga retribusi masing-masing sebagai berikut :

1. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 100 m² atau kurang, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 250 m² atau kurang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 500 m² atau kurang sebesar Rp. 1. 500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 750 m² sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai sampai 1.000 m² sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
6. Sarana pelayanan kesehatan berdasarkan luas lantai lebih dari 1.000 m² sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 

(6) Selain pembayaran retribusi sebagaimana ditetapkan pada Ayat (5) huruf b Pasal ini pemohon sertifikat sarana kesehatan dikenakan juga retribusi sebagai berikut :

1. Sertifikat Penyehatan Makanan Jasa Boga :
 - a. Jasa Boga golongan A1 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Jasa Boga golongan A2 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Jasa Boga golongan A3 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Jasa Boga golongan B sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Jasa Boga golongan C sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Izin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
3. Sertifikat layak sehat, rumah makan dan restoran dikenakan retribusi :
 - a. Rumah makan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Restoran sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Pengobat Tradisional :
 - a. Untuk pemberian izin Praktek Battra Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Untuk pemberian izin penyelenggaraan tempat praktek sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf b.

Pasal 6

Untuk sarana kesehatan atau badan usaha yang berstatus kontrak yang mana peruntukannya telah sesuai tetap mengikuti peraturan yang telah ditentukan, kecuali yang peruntukannya tidak diwajibkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Izin Usaha bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan oleh Bupati;
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian izin tersebut pada Ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin tersebut pada Ayat (1) setahun sekali kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut pada Ayat (2), pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan dari pengaturan pemberian izin sertifikasi yang telah ditetapkan. †

BAB VI**PENYELESAIAN IZIN****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan dari panitia perizinan menyiapkan konsep pemberian izin atau konsep penolakan izin;
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tidak perlu dimintakan pertimbangan kepada instansi pemberi pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak diperlukan pertimbangan dari Instansi yang berhak memberikan Izin Mendirikan Bangunan, apabila bangunan tempat usaha telah sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Bagi tempat praktek perorangan tenaga medis, tenaga kesehatan dan pengobat tradisional.


BAB VII**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN****Pasal 9**

Penyelesaian Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 15 (lima belas hari) setelah surat permohonan diterima secara resmi di Dinas Kesehatan dengan ketentuan persyaratan lengkap.

BAB VIII**MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN****Pasal 10**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu berlakunya sertifikat penyelenggaraan produk olahan pelayanan makanan dan minuman adalah 2 (dua) tahun.

BAB IX**TATA CARA PEMBERIAN IZIN****Pasal 11**

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin; 

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi sertifikasi yang telah ditetapkan;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan 1 (satu) bulan sekali kecuali Kejadian Luar Biasa (KLB) melaporkan satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) ke Dinas Kesehatan;
- (2) Sepanjang diperlukan Kepala Dinas dapat mengembangkan jenis laporan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besar retribusi untuk izin dan atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (5) dan (6);
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayar langsung oleh pemohon yang bersangkutan ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administratif terhadap pemegang izin yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Sanksi Administartif diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan apabila tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan terhadap perizinan dan atau sertifikat yang diberikan.

†

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. †

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan ini ketentuan perizinan dan atau retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berlaku untuk Restoran/Rumah Makan, dan lainnya dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19


Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	↑
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	Wf 20/04 07

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 83 SERI B